



**PUTUSAN**

**Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Langnga, 17 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darwis.K, S.H, M.H,** dan **Alpian, S.H** keduanya adalah advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DARWIS K, S.H, M.H & PARTNERS", yang beralamat dan berkantor di Jl. Ahmad Yani No 149. B Kelurahan Pacongong, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 13 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 487/SK/2023/PA.Prg tanggal 04 Desember 2023 sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Salutubu, 18 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu pada hari Ahad tanggal 20 Januari 2002 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-389/KUA.21.09.08/PW.01/09/2023 tanggal 26 September 2023
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Duren Sawir, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Muhammad Aswad Rafsanjani bin Suabesi Siaka yang saat ini berusia 17 tahun dan Muhammad Aldyan Wirasakti bin Suabesi Siaka yang saat ini berusia 15 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - 5.1 Termohon sering merasa tidak cukup dengan biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama

6. Bahwa pada bulan April tahun 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah

7. Bahwa hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Duren Sawir, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban,

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon **Suabesi Ishak, S.H** alias **Suabesi Siaka S.H bin Siaka** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## Subsida

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa hukum Pemohon dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon di Persidangan

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lamasi Kabupaten Luwu Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-389/KUA.21.09.08/PW.01/09/2023 Tanggal 26 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, karena Termohon hanya sekali datang ke Pinrang di rumah keluarga Pemohon, Pemohon yang bolak-balik Jakarta Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Duren Sawir, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx, selama 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2015;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering merasa tidak cukup dengan biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah tidak bekerja
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2023, Termohon marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkaran saksi tahu karena di ceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di xxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxx dan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Duren Sawir, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxx ;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon, karena Termohon hanya sekali datang ke Pinrang di rumah keluarga Pemohon, Pemohon yang bolak-balik jakarta pinrang;
- Bahwa saksi pernah bertemu secara langsung dengan Termohon, namun hanya sekali;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Duren Sawir, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxx, selama 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa karena sudah tidak rukun dalam rumah tangga Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon sering merasa tidak cukup dengan biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah tidak bekerja
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2023, Termohon marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkaran saksi tahu karena di ceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di xxxx, Desa xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Duren Sawir, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxxx ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama **Darwis.K, S.H, M.H, dan Alpian, S.H** keduanya adalah advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DARWIS K, S.H, M.H & PARTNERS", yang beralamat dan berkantor di Jl. Ahmad Yani No 149. B Kelurahan Pacongang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 13 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 487/SK/2023/PA.Prg tanggal 04 Desember 2023, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Pemohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2023 yang sudah berlangsung 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 390.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 813/Pdt.G/2023/PA.Prg tanggal 04 Desember 2023 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H**

ttd

**Nurqalbi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhyiddin, S.H.I**

## Perincian biaya perkara :

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- P dan T
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
  - d. Pemberitahuan Isi : Rp 10.000,00

Putusan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	140.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	70.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.813/Pdt.G/2023/PA.Prg